



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**

Antara

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MUHAMMADIYAH ACEH

Dengan

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KUTA MALAKA

Tentang

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor : 188/II.3.AU/F/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan Belas, bertempat di Kuta Malaka, Samahani, Kabupaten Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M.Kes** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Aceh**, berdomisili di Jln. Harapan No. 14 Punge Blang Cut, Banda Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Muhammadiyah Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **dr. Masyiththah** selaku **Kepala Puskesmas Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar** yang berdomisili di Jl. Banda Aceh – Medan Km. 19,5 Samahani, Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kuta Malaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Program Pengabdian kepada Masyarakat** melalui **Puskesmas** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

1. Melaksanakan pasal 20 UU No 29 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa salah satu Tri Dharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang pendidikan, teknologi, dan pendidikan kesehatan di lingkungan masyarakat melalui puskesmas.
6. Terjalannya kerjasama pengembangan model kegiatan pengabdian masyarakat dan pertukaran informasi antara Perguruan Tinggi dan Puskesmas dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan sumber daya manusia dan masyarakat melalui puskesmas.

SASARAN

Pasal 2

Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Puskesmas ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga pendidikan formal dan informal beserta seluruh civitas akademika dan organisasi profesi dalam memberikan pelayanan, pendidikan kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat melalui pendekatan gotong royong, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta dengan semangat kemandirian.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Puskesmas meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKes Muhammadiyah Aceh di wilayah Aceh Besar dalam rangka mengembangkan komitmen dan membangun model serta keahlian dan teknologi terapan.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian dan teknologi pada Prodi D-III Teknologi Elektromedis sehingga dapat memberikan manfaat nyata di lingkup Puskesmas, masyarakat dan pihak lainnya.
3. Meningkatkan peran STIKes Muhammadiyah Aceh dalam pendampingan dan penyusunan SOP yang dibutuhkan di dalam lingkungan Puskesmas Kuta Malaka oleh Dosen, Pengajar atau Tenaga kependidikan yang terkait kompetensinya dengan SOP atau dokumentasi lainnya yang dibutuhkan Puskesmas Kuta Malaka.

4. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat dan Sumber daya Manusia di Puskesmas Kuta Malaka, Aceh Besar.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman serta memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan dan program yang disepakati bersama termasuk dana untuk kegiatan, serta meningkatkan hubungan kerjasama antar lembaga di pemerintah dan non pemerintah (*swasta*).
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana, pengaturan pelaksanaan kegiatan dan memastikan penerima manfaat kegiatan di lingkup pihak kedua.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan program dan kegiatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
STIKes Muhammadiyah Aceh



Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M.Kes
Ketua

PIHAK KEDUA
Puskesmas Kuta Malaka



Dr. Masyiththah
Kepala